

RELIGIUSITAS DALAM PENGHINDARAN PAJAK: STUDI PERUSAHAAN DI INDONESIA

NITA ANDRIYANI BUDIMAN<sup>1</sup> (nita.andriyani@umk.ac.id)  
BANDI<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muria Kudus, Indonesia

<sup>2</sup>Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret, Indonesia

ABSTRACT

*The case of transfer pricing in Indonesia is still a major problem in the development of multinational companies. For tax authorities, transfer pricing is thought to be a way to avoid taxes and harm the state. This study observes 578 companies in Indonesia to analyze the effect of transfer pricing on tax avoidance with religiosity as moderation. Based on the findings, it can be concluded that transfer pricing positively affects tax avoidance. However, if religiosity is used as a moderation between transfer pricing and tax avoidance, this relationship can be weakened because paying taxes is the responsibility of companies to the state. Companies in the sharia securities category are considered capable of weakening companies to carry out transfer pricing and reduce tax evasion. This research implies that it is hoped that the tax authorities can provide knowledge about transfer pricing to companies as well as evaluation material so that Indonesia has rules regarding anti-tax evasion.*

**Keywords:** Religiosity, Tax Avoidance, Transfer Pricing, Sharia Securities

Kasus *transfer pricing* di Indonesia masih menjadi masalah utama dalam perkembangan perusahaan multinasional. Bagi otoritas pajak, *transfer pricing* diduga menjadi cara untuk melakukan penghindaran pajak dan merugikan negara. Penelitian ini mengamati 578 perusahaan di Indonesia untuk menganalisis pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak dengan religiusitas sebagai moderasi. Berdasarkan hasil temuan dapat disimpulkan *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Namun, jika religiusitas dijadikan moderasi antara *transfer pricing* dengan penghindaran pajak dapat memperlemah hubungan tersebut karena pembayaran pajak adalah tanggung jawab perusahaan kepada negara. Perusahaan dengan kategori efek syariah dianggap mampu memperlemah perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dan mengurangi penghindaran pajak. Implikasi penelitian ini diharapkan otoritas pajak bisa memberikan pengetahuan mengenai *transfer pricing* kepada perusahaan serta sebagai bahan evaluasi agar di Indonesia mempunyai aturan tentang anti penghindaran pajak.

**Kata kunci:** Religiusitas, Penghindaran Pajak, *Transfer Pricing*, Efek Syariah

PENDAHULUAN

Indonesia menggambarkan sebagai negara muslim terbesar di dunia (www.nationsonline.org) dengan dua sistem dalam pengelolaan perekonomiannya, yaitu sistem konvensional dan sistem syariah. Terdapat perusahaan di Indonesia yang masuk dalam kategori efek syariah. Perusahaan syariah merupakan perusahaan yang melaksanakan aktivitas bisnisnya tidak berlawanan dengan prinsip syariah. Perusahaan syariah harus menjauhi larangan yang memuat unsur *gharar* (ketidakpastian) dan *riba*. Penghindaran pajak dapat meningkatkan ketidakpastian di masa depan karena penghindaran pajak

mengakibatkan risiko perusahaan (Susilawati, Kustiawan, & Prawira, 2022). Perusahaan memanfaatkan kelemahan ketentuan perpajakan untuk meminimalkan beban pajak yang disetorkan ke negara.

Saragih, Siswanto, & Dewi (2019) membuktikan bahwa perusahaan syariah mempunyai tingkat penghindaran pajak lebih rendah daripada perusahaan konvensional. Penelitian ini ingin membuktikan kembali apakah penghindaran pajak di perusahaan syariah masih lebih rendah daripada perusahaan konvensional dengan *transfer pricing* sebagai variabel independen dan

mengembangkan religiusitas menjadi variabel moderasi. Sepengetahuan peneliti, penelitian tentang *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan konvensional sudah banyak dilakukan di Indonesia, namun penelitian pada perusahaan syariah belum pernah dilakukan di Indonesia.

*Transfer pricing* merupakan strategi perusahaan untuk memilih harga transaksi antar pihak istimewa (Kurniawan, 2015). Dalam implementasinya, *transfer pricing* mengajarkan cara mengurangi pajak dengan mentransfer harga antar perusahaan dalam satu grup. Otoritas pajak masih menduga *transfer pricing* menjadi cara perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak jika penetapan harga transaksi antar pihak yang dikuasai hubungan istimewa tidak sesuai dengan ketentuan pajak.

Mekanisme *transfer pricing* dapat dilakukan melalui transaksi pembelian/ penjualan dan pengalihan harta berwujud dan tak berwujud, pemberian jasa, transaksi keuangan, beragam bentuk kontrak usaha, dan *cost sharing arrangements* atau *Cost Contribution Arrangements* (CCA). Perusahaan yang memiliki hubungan istimewa berusaha untuk memperbesar laba di negara bertarif pajak lebih rendah dan memperkecil laba di perusahaan yang memiliki tarif pajak lebih tinggi. Kondisi ini dilakukan untuk meminimalkan beban pajak perusahaan. *Transfer pricing* termasuk tindakan penghindaran pajak jika metode *transfer pricing* yang dibuat perusahaan menghasilkan harga wajar yang mengakibatkan pembayaran pajak lebih kecil dibandingkan dengan perhitungan otoritas pajak saat dilakukan pemeriksaan. Apabila putusan pengadilan memenangkan perusahaan, *transfer pricing* tersebut merupakan tindakan penghindaran pajak. Namun, apabila pengadilan memenangkan otoritas pajak, maka *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan adalah tindakan penggelapan pajak.

Emzaed *et al.* (2018) menyimpulkan *transfer pricing* dalam penghindaran pajak adalah tindakan yang diperbolehkan menurut hukum ekonomi syariah apabila

dikerjakan sesuai prinsip kewajaran dan kelaziman usaha serta dengan niat baik tanpa menutup-nutupi dan memanipulasi transaksi dari data yang sebenarnya. Namun, apabila dilakukan dengan mencari cara supaya transaksi sesuai prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dengan menutupi atau memanipulasi data, walaupun menang di pengadilan, tindakan *transfer pricing* tersebut tidak dibenarkan dalam hukum ekonomi syariah.

*Transfer pricing* di Indonesia masih menjadi persoalan utama dalam perusahaan yang melaksanakan transaksi lintas negara. Padahal Indonesia adalah salah satu negara penggerak *transfer pricing* di Asia (Feinschreiber & Kent, 2012). Perbedaan tarif pajak di tiap negara mengharuskan perusahaan memakai metode *transfer pricing* dengan mengalihkan laba ke negara yang bertarif pajak rendah, sehingga beban pajak menjadi rendah. Taylor & Richardson (2012) serta Beer, De Mooij, & Liu (2020) menyatakan bahwa *transfer pricing* menjadi faktor utama terjadinya penghindaran pajak. Kundelis, Legenzova, & Kartanas (2022) meneliti pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak di perusahaan multinasional Lithuania. Park *et al.* (2016), Maulana, Marwa, & Wahyudi (2018), serta Nurrahmi & Rahayu (2020) menyimpulkan *transfer pricing* memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan Taylor & Richardson (2012), Dharmawan, Djaddang, & Darmansyah (2017), serta Amidu, Coffie, & Acquah (2019) membuktikan pengaruh negatif *transfer pricing* terhadap terjadinya penghindaran pajak. Inkonsistensi hasil penelitian juga dibuktikan Falbo & Firmansyah (2018), Widiyantoro & Sitorus (2020), serta Pangaribuan *et al.* (2021) yang membuktikan variabel *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak.

Penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional telah menjadi topik utama dalam dua dekade terakhir (Mukunoki & Okoshi, 2021). Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) berpendapat akan ada banyak negara yang kehilangan penerimaan pajak dari


perusahaan setiap tahun karena adanya pergeseran keuntungan. Salah satu metode untuk memindahkan keuntungan lintas negara adalah dengan memanipulasi harga perdagangan intraperusahaan (*transfer pricing*). Cristea & Nguyen (2016), Davies *et al.* (2018), dan Blouin, Robinson, & Seidman (2018) telah memberikan bukti bahwa *transfer pricing* digunakan untuk menghemat pembayaran pajak.

Kasus penghindaran pajak perusahaan syariah di Indonesia pada tahun 2016-2021 mengalami peningkatan drastis di tahun 2018 (Gambar 1). Dibuktikan dari *Effective Tax Rate* (ETR) yang mengalami penurunan 48,8% dari tahun 2017. Semakin rendah ETR artinya penghindaran pajak yang perusahaan lakukan semakin tinggi. Tren penghindaran pajak di Indonesia diprediksi akan semakin meningkat ketika pemerintah menarik kembali beberapa aturan anti penghindaran pajak, diantaranya *Alternative Minimum Tax* (AMT) serta *General Anti Avoidance Rule* (GAAR) dalam Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Budiman & Bandi, 2022)

Penelitian ini juga ingin menganalisis apakah religiusitas mampu memoderasi pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak perusahaan syariah di Indonesia. Alasan penggunaan variabel religiusitas karena religiusitas dianggap mampu mempengaruhi manajer perusahaan menjadi kurang agresif dalam perpajakan (Hilary & Hui, 2009). Manajer sebagai pihak agen berusaha menjalankan

amanah sebaik mungkin dari pihak principal dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Strategi penghindaran pajak yang agresif melibatkan ketidakjelasan yang signifikan dan kemungkinan ancaman dan kerusakan pada reputasi perusahaan. Peneliti memperkirakan bahwa tingkat religiusitas rendah mampu mempengaruhi agen untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian Boone, Khurana, & Raman (2012) yang menemukan bahwa perusahaan yang religius mengarah untuk menghindari pajak.

Penelitian tentang religiusitas yang diperkirakan dapat digunakan sebagai penentu signifikan dari penghindaran pajak oleh perusahaan belum ada yang meneliti, sehingga menjadi keterbaruan dalam penelitian ini. Religiusitas dianggap mampu mencegah perusahaan dari penghindaran pajak karena pihak agen yang berkeyakinan dan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan perusahaan. Meskipun, penghindaran pajak bagi perusahaan menguntungkan secara ekonomi, namun secara norma tidak diperkenankan karena dapat merugikan negara (Susanto, 2022). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak dengan moderasi religiusitas di perusahaan Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi rekomendasi perusahaan atau otoritas pajak untuk memberikan pengetahuan tentang *transfer pricing* kepada manajer atau pegawai, sehingga *transfer pricing* tidak lagi dianggap sebagai kegiatan yang dapat mengurangi penerimaan pajak. Selanjutnya, bagi pemerintah dapat digunakan sebagai evaluasi dalam membentuk aturan anti penghindaran pajak.



**Gambar 1.**  
Penghindaran Pajak Perusahaan Syariah di Indonesia Tahun 2016-2021

## TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori agensi mendeskripsikan adanya kontrak antara seseorang atau lebih yang mempunyai kepentingan dengan orang lain dengan cara memberikan tanggung jawab dalam pelaksanaan kepentingan tersebut (Jensen & Meckling, 1976). Teori agensi

menjelaskan tentang hubungan antara manajemen (agen) dan pemegang saham (prinsipal) yang memiliki perbedaan kepentingan. Terdapat kemungkinan agen akan lebih mengutamakan kepentingan pribadinya dan mengorbankan principal, padahal principal membutuhkan tingkat pengembalian tinggi dari sumber daya yang telah diinvestasikan.

Penghindaran pajak menggambarkan skema yang bertujuan merendahkan beban pajak dengan menggunakan celah dalam aturan pajak suatu negara (Dyrenge, Hanlon, & Maydew, 2008; Budiman & Bandi, 2022). Pada dasarnya penghindaran pajak bersifat legal karena tidak melanggar hukum pajak, tetapi bertolak belakang dengan tujuan dibuatnya peraturan perpajakan (OECD, 2015) dan mengakibatkan kerugian negara karena adanya pengurangan dalam penerimaan pajak. Indikasi penghindaran pajak dalam suatu transaksi apabila wajib pajak melakukan salah satu tindakan sebagai berikut (Palan, 2008): 1) berusaha membayar pajak lebih sedikit dari yang sebenarnya dengan memanfaatkan kewajaran interpretasi hukum pajak, 2) berusaha agar pajak yang dibebankan bukan atas laba yang sebenarnya, atau 3) berusaha menunda penyeteroran pajak.

Salah satu cara penghindaran pajak adalah dengan penataan transaksi secara agresif yang bertujuan menghindari pajak (Lanis & Richardson, 2013). Desai & Dharmapala (2006; 2009) menyatakan bahwa kompleksitas transaksi penghindaran pajak dapat memberikan peluang bagi perusahaan untuk menerapkan dan menyembunyikan transaksi yang mementingkan perusahaan, seperti manajemen laba, transaksi pihak berelasi, dan pemindahan sumber daya lainnya di bawah transaksi pajak yang kompleks. Desai & Dharmapala (2009) menyarankan bahwa teknik tata kelola yang kuat dapat mengurangi kemampuan manajemen untuk menyembunyikan transaksi yang mengurangi biaya keagenan perusahaan.

*Transfer pricing* adalah prosedur perusahaan untuk memilih harga transaksi antar pihak berelasi. Kundelis, Legenzova, & Kartanas (2022) mendefinisikan *transfer*

*pricing* sebagai aturan dan praktik untuk mencari harga transaksi di seluruh perusahaan di bawah kepemilikan bersama. Hal ini memungkinkan perusahaan multinasional untuk mengelola harga yang ditetapkan perusahaan induk dan/atau anak perusahaan dengan mempertimbangkan undang-undang tarif pajak negara yang beroperasi dengan tujuan untuk menggeser keuntungan dari negara bertarif pajak tinggi ke rendah (De Mooij & Liu, 2020).

Grubert & Mutti (1991), Hines & Rice (1994), dan Collins, Kemsley, & Lang (1998) memberikan bukti tidak langsung pada perusahaan multinasional yang menggeser laba dengan motivasi pajak menunjukkan bahwa laba sebelum pajak berkorelasi dengan perbedaan pajak di seluruh negara. Sebaliknya, Wier (2020) memberikan bukti langsung tentang pergeseran laba melalui *transfer pricing* di negara berkembang dengan menguji penyimpangan *transfer pricing* dari penetapan harga wajar dan mendapatkan hasil bahwa perusahaan multinasional memanipulasi harga untuk menggeser laba ke negara dengan tarif pajak rendah.

Religiusitas merupakan keyakinan untuk berperilaku baik atau sesuai dengan aturan (Margolis, 1997). Menurut Aligarh *et al.* (2020), religiusitas adalah tingkatan seorang individu dalam beragama dan akan berdampak positif terhadap kepuasan hidup (ten Kate, de Koster, & van der Waal, 2017). Untuk mendapatkan kepuasan hidup, manajer akan berusaha mengacu pada nilai-nilai agamanya supaya kepuasan tersebut tidak bertentangan dengan agamanya. Apabila manajer perusahaan merasa puas akan kehidupannya, maka keputusan manajer dalam menjalankan perusahaan akan selalu patuh terhadap peraturan dan menghindari perilaku yang dapat merugikan perusahaan dan negara.

Religiusitas akan membentuk etika, perilaku, dan karakter seorang manajer dalam menjalankan perusahaan. Setiap agama mengajarkan tentang sanksi dan hukum yang akan mempengaruhi individu untuk menerima aturan dan hukum yang berlaku di negaranya (Abdullah & Sapiei, 2018). Apabila norma yang berlaku di

suatu negara tidak bertentangan dengan nilai agama yang dianut manajer, maka manajer akan selalu mematuhi norma tersebut. Begitupun dengan pajak, selama tidak bertentangan dengan nilai agama, manajer sebagai agen akan melakukan pembayaran pajak sesuai dengan laba yang sebenarnya. Religiusitas seorang individu dapat mencegah terjadinya tindak pidana (Illahi & Sumarni, 2021). Religiusitas akan memotivasi individu untuk bertindak sesuai dengan etika (Abashah *et al.*, 2018). Artinya manajer perusahaan yang mempunyai tingkat religiusitas yang baik tidak akan melakukan tindakan penghindaran pajak karena penghindaran pajak merupakan tindak pidana dan bukan merupakan perbuatan etis.

Penghindaran pajak merupakan elemen penting dari manajemen dalam ekonomi global. Manajer menggunakan surga pajak untuk mengurangi tarif pajak efektif perusahaan. Praktik yang paling umum di perencanaan pajak internasional adalah *transfer pricing* (Kurniawan, 2015; Jedlička, 2021). Dalam perdagangan multinasional, *transfer pricing* sangat mudah muncul dalam proses operasi perusahaan yang sebenarnya (Li, Song, & Wang, 2020). Perusahaan afiliasi mentransfer pendapatan dan perpajakan sebenarnya ke luar negeri melalui penetapan harga yang tidak wajar, sehingga perusahaan di negara yang diinvestasikan memiliki keuntungan negatif dan mengakibatkan hilangnya pendapatan pajak negara yang sangat besar di negara yang diinvestasikan.

Perusahaan yang melakukan *transfer pricing* menyalahgunakan harga untuk mentransfer laba ke negara dengan tarif pajak rendah (Richardson, Taylor, & Lanis, 2013; Liu, Schmidt-Eisenlohr, & Guo, 2020; De Mooij & Liu, 2020). Menurut Dewi & Jati (2014), perusahaan akan mengambil keuntungan dari kelemahan aturan pajak di Indonesia untuk menghindari pajak. Walaupun penghindaran pajak berisiko besar, namun perusahaan tidak mempedulikannya karena penghindaran pajak berguna untuk meminimalkan beban pajak (Zulma, 2016). Peraturan penghindaran pajak yang tidak jelas

mengarahkan perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak yang lebih tinggi (Armstrong *et al.*, 2015), sehingga perusahaan perlu meningkatkan pemahaman antara agen dan principal melalui adanya tata kelola perusahaan (Lee, Dobiyski, & Minton, 2015).

H1: *Transfer pricing* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

Johnson & Morris (2008) serta Lau, Choe, & Tan (2013) membuktikan secara empiris bahwa religiusitas merupakan variabel moderating dalam pengaruhnya terhadap penghindaran pajak. Selain itu, Palil, Akir, & Ahmad (2013) juga membuktikan bahwa religiusitas adalah variabel moderasi yang baik untuk kepatuhan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa religiusitas juga dapat memoderasi penghindaran pajak dan sepengetahuan peneliti, belum ada penelitian yang dilakukan pada perusahaan.

Hilary & Hui (2009) berpendapat bahwa religiusitas dikaitkan dengan penghindaran risiko. Lebih lanjut, religiusitas dapat mempengaruhi manajer untuk melakukan lebih sedikit tindakan agresif dan berisiko dalam hal pengelolaan pajak perusahaan (Boone, Khurana, & Raman, 2012). Manajemen yang religiusitasnya tinggi akan berusaha untuk tidak melakukan tindakan *transfer pricing*, karena manajemen beranggapan *transfer pricing* merupakan tindakan kecurangan dengan menghindari pembayaran pajak yang sebenarnya dan dapat merugikan negara. Manajemen yang mempunyai tingkat religiusitas yang baik tidak akan melakukan penghindaran pajak karena penghindaran pajak merupakan tindak pidana dan bukan merupakan perbuatan etis (Abashah *et al.*, 2018). Manajer perusahaan syariah akan melaksanakan kegiatan bisnisnya untuk selalu sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini yang menjadi pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menetapkan suatu perusahaan masuk dalam kategori efek syariah atau tidak.

H2: Religiusitas memperlemah hubungan *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif dengan data sekunder. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021 dijadikan peneliti sebagai populasi penelitian dengan jumlah 738 perusahaan. Teknik pengambilan sampel dengan *purposive sampling* yang berkriteria, yaitu perusahaan telah menyajikan dan mengalami keuntungan pada tahun 2021. Perusahaan harus mengalami keuntungan karena jika perusahaan mengalami kerugian, sesuai aturan di Indonesia tidak perlu melakukan pembayaran pajak. Peneliti memberikan batas waktu sampai 30 Juni 2022 untuk perusahaan yang menyajikan *annual report* tahun 2021, baik di [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) atau *website* perusahaan. Ditemukan sebanyak 11 perusahaan belum menyajikan *annual report*, sehingga 11 perusahaan tersebut tidak dapat menjadi sampel. Selanjutnya, terdapat 149 perusahaan yang mengalami kerugian di tahun 2021, sehingga sampel penelitian berkurang kembali dan didapatkan jumlah sampel akhir sebesar 578 perusahaan (Tabel 1).

Penelitian ini bervariasi dependen penghindaran pajak. Peneliti memakai dua alat ukur untuk menilai kekokohan penghindaran pajak. Pertama, penghindaran pajak diukur dengan menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) yang dianggap mampu mengetahui aktivitas penghindaran pajak dengan mempengaruhi keuangan perusahaan berdasarkan total beban pajak yang dibayarkan ke negara (Rego & Wilson, 2012). Nilai ETR yang rendah mencerminkan peningkatan

**Tabel 1.**  
Kriteria Pemilihan Sampel

Keterangan	Jumlah
Perusahaan terdaftar di BEI tahun 2021	738
Perusahaan belum menampilkan <i>annual report</i> tahun 2021	(11)
Perusahaan mengalami kerugian tahun 2021	(149)
Total Sampel	578

penghindaran pajak. Kedua, *Cash Effective Tax Rate* (CETR) untuk *robustness test* dalam menilai penghindaran pajak. CETR merupakan kas yang digunakan untuk pembayaran pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Menurut Dyreng, Hanlon, & Maydew (2008), CETR mencerminkan aktivitas penghindaran pajak karena CETR tidak berpengaruh dengan adanya perkiraan, seperti eliminasi penilaian atau perlindungan pajak. CETR dianggap merepresentasikan tarif sebenarnya atas penghasilan perusahaan dan bersumber pada jumlah pajak yang dibayarkan. Sama halnya dengan ETR, nilai CETR yang rendah menjadi paramater agresivitas perusahaan yang menghindari pajak perusahaan (Lanis & Richardson, 2013).

*Transfer pricing* merupakan variabel independen. *Transfer pricing* (TP) dinilai dengan membagi piutang pihak berelasi dengan total piutang (Merle, Al-Gamrh, & Ahsan, 2019). Suatu transaksi pinjaman yang dilakukan oleh pihak berelasi harus diketahui kewajaran dalam transaksi tersebut. Transaksi dengan pihak berelasi dapat mengurangi biaya transaksi dan kesulitan dalam menentukan kontrak produksi (Park, 2018). Namun, di negara berkembang dengan keunikan tingkat perlindungan investor dan penegakan hukum yang rendah serta struktur grup mengakibatkan transaksi berelasi memiliki potensi menguntungkan anggota grup dan dapat merusak nilai perusahaan (Mahtani, 2019).

Religiusitas dalam penelitian ini digunakan sebagai variabel moderasi. Peneliti mencoba mengukur religiusitas (R) dengan variabel *dummy*. Apabila perusahaan sampel terdaftar di efek syariah berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-62/D.04/2021 tentang Daftar Efek Syariah, maka bernilai 1, sebaliknya jika tidak terdaftar bernilai 0.

**Tabel 2.**  
Hasil Uji *Chow*

Model 1	Model 2
F test that all $u_i=0$ : F	= 0,96
(76.534)	= 0,9037
Prob > F	

Daftar efek syariah merupakan kelompok efek syariah yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan atau diterbitkan oleh pihak penerbit daftar efek syariah. Perusahaan yang termasuk dalam efek syariah berarti pengelolaan perusahaannya berlandaskan prinsip syariah di pasar modal, sepanjang perusahaan tidak menjalankan aktivitas judi, jasa keuangan riba, dan setiap transaksi tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal.

Ukuran perusahaan adalah variabel kontrol penelitian. Ukuran perusahaan mencerminkan ukuran, skala, atau variabel tentang besar kecilnya suatu perusahaan dengan beberapa ketentuan, seperti total aset, penjualan, pendapatan, modal, nilai pasar, saham, dan lainnya. Penelitian ini memakai logaritma natural total aset (Taylor & Richardson, 2012) dalam mengukur ukuran perusahaan (Size). Aset merupakan kekayaan atau sumber daya yang dimiliki perusahaan. Semakin banyak aset, investasi perusahaan akan semakin baik dan permintaan produk akan tercapai, sehingga pangsa pasar perusahaan semakin luas dan berdampak pada profitabilitas.

Model pertama (1) menganalisis pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak.

$$ETR = \alpha + \beta_1 TP + \beta_2 Size + \varepsilon \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan: ETR = *Effective Tax Rate*;  $\alpha$  = Konstanta;  $\beta_1 - \beta_2$  = Koefisien Regresi; TP = *Transfer Pricing*; Size = Ukuran Perusahaan;  $\varepsilon$  = Error

Model kedua (2) menganalisis pengaruh religiusitas dalam memoderasi hubungan antara *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak.

$$ETR = \alpha + \beta_1 TP - \beta_2 TP * R + \beta_3 Size + \varepsilon \dots\dots(2)$$

Keterangan: ETR = *Effective Tax Rate*;  $\alpha$  = Konstanta;  $\beta_1 - \beta_3$  = Koefisien Regresi; TP = *Transfer Pricing*; R = Religiusitas; Size = Ukuran Perusahaan;  $\varepsilon$  = Error

**ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Langkah awal peneliti setelah tabulasi data dilakukan, yaitu melakukan pengujian untuk menentukan model berupa uji *chow*, uji *hausman*, maupun uji *breusch-pagan lagrange multiplier*. Pengujian tersebut dilakukan untuk memperoleh rekomendasi

model regresi yang terbaik. Pemilihan model terbaik antara *common effect model* atau *fixed effect model* menggunakan uji *chow* dengan melihat hasil F Value (Prob > F). Taraf signifikansi penelitian ini adalah 0,05. Jika nilai Prob > F di bawah taraf signifikansi yang telah ditetapkan, maka *fixed effect model*. Sebaliknya, jika nilai Prob > F di atas taraf signifikansi, maka *common effect model*. Tabel 2 memberitahukan bahwa nilai Prob > F pada model 1 maupun model 2 lebih besar taraf signifikansinya, yaitu 0,05 yang artinya model yang terpilih untuk model 1 maupun model 2, yaitu *common effect model*.

Pemilihan model dengan uji *hausman* dilakukan dengan melihat nilai probabilitas dengan taraf signifikansi sebesar 0,05. Apabila nilai Prob > chi2 lebih kecil dibandingkan taraf signifikansi, maka *fixed effect model*. Namun, apabila sebaliknya, maka *random effect model*. Hasil uji *hausman* untuk model 1 menunjukkan Prob > chi2 senilai 0,0052. Hasil ini lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 dan model terpilih untuk model 1 adalah *fixed effect model*. Tabel 3 menunjukkan model 2 mempunyai nilai 0,0129 yang bernilai lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05, sehingga model terpilih untuk model 2 adalah *fixed effect model*.

Uji *breusch-pagan lagrange multiplier* (LM) dilakukan jika model terpilih pada uji *chow* adalah *common effect model*.

**Tabel 3.**

Hasil Uji *Hausman*

	Model 1	Model 2
chi2(1) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)] (b-B)		chi2(2) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)] (b-B)
Prob >	= 21,23	Prob > = 24,41
chi2	= 0,0052	chi2 = 0,0129

**Tabel 4.**

Hasil Uji *Breusch-Pagan Lagrange Multiplier* (LM)

	Model 1	Model 2
chibar2(01)	= 0,00	chibar2(01) = 0,00
Prob >	= 1,0000	Prob > = 1,0000
chibar2		chibar2

Pemilihan model dilakukan dengan melihat nilai probabilitas dan taraf signifikansi 0,05. Jika Prob >  $\chi^2$  lebih kecil dari taraf signifikansi, maka *random effect model*. Namun, jika nilai Prob >  $\chi^2$  lebih besar dari taraf signifikansi, maka *common effect model*. Tabel 4 menunjukkan nilai Prob >  $\chi^2$  sebesar 1,0000. Nilai ini lebih besar dari taraf signifikansi 0,05, sehingga model yang terpilih baik untuk model 1 maupun model 2 adalah *common effect model*.

Berdasarkan uji *chow* (Tabel 2), uji *hausman* (Tabel 3), dan uji *breusch-pagan lagrange multiplier* (Tabel 4) dapat disimpulkan bahwa (1) hasil uji *chow* membuktikan *common effect model* lebih baik dari *fixed effect model*, (2) hasil uji *hausman* membuktikan *fixed effect model* lebih baik dari *random effect model*, dan (3) hasil uji *breusch-pagan lagrange multiplier* membuktikan *common effect model* lebih baik dari *random effect model*, sehingga model yang terpilih dalam penelitian ini adalah *common effect model*.

Setelah peneliti memilih model regresi yang terbaik, langkah selanjutnya peneliti melakukan pengujian asumsi klasik dengan tujuan supaya model regresi terpilih memenuhi asumsi *Best Linear Unbiased Estimate* (BLUE). Pengujian asumsi klasik dilakukan dari uji non-multikolinearitas, uji autokorelasi, uji heterokedasitas, dan uji normalitas. Sebelum melakukan uji hipotesis, peneliti telah menguji asumsi klasik model 1 dan model 2 dengan kesimpulan tidak mengalami multikolinearitas, tidak mengalami masalah autokorelasi, mengalami heterokedasitas, dan telah memenuhi uji normalitas. Untuk mengatasi pelanggaran asumsi heterokedasitas, penelitian ini menggunakan estimasi *common effect model* dengan *gls weight* sebagai penimbang residual yang membuat varian menjadi konstan.

Guna menilai kemampuan model dalam menjelaskan variasi dalam variabel dependen digunakan koefisien determinasi yang berdasarkan pada nilai dari *common effect model* dengan *gls*. Pada Tabel 5 dapat diketahui bahwa besarnya *adjusted R-squared* model 1 sebesar 0,0439 dan

model 2 sebesar 0,0721 yang berarti penghindaran pajak dapat dijelaskan melalui *transfer pricing* dalam model 1 sebesar 4,39% dan model 2 sebesar 7,21%, sementara sisanya sebesar 95,61% untuk model 1 dan 92,79% untuk model 2 dijelaskan variabel lain di luar penelitian ini.

Uji F bertujuan menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan. Tabel 6 menunjukkan nilai F pada model 1 dan model 2 bernilai 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, sehingga pada model 1, variabel *transfer pricing* dengan variabel kontrol ukuran perusahaan secara simultan mempengaruhi penghindaran pajak. Demikian juga pada model 2 menunjukkan bahwa variabel *transfer pricing* dengan moderasi religiusitas secara simultan mempengaruhi penghindaran pajak.

Uji t bertujuan menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Uji t digunakan dengan membandingkan nilai p-value variabel independen dengan 0,05. Model 1 menguji pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak dengan persamaan regresi:

$$ETR = 1,1257 + 0,2463286TP - 0,1218639Size + \epsilon$$

Model 2 menguji pengaruh religiusitas dalam memoderasi hubungan *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak dengan persamaan regresi:

**Tabel 5.**  
Hasil Koefisien Determinasi

Model 1	Model 2
Number of obs = 578	Number of obs = 578
F(2, 675) = 54,77	F(2, 675) = 40,49
Prob > F = 0,000	Prob > F = 0,000
R-squared = 0,0439	R-squared = 0,0721
Adj R-squared = 0,4620	Adj R-squared = 0,4862
Root MSE = 0,36964	Root MSE = 0,36521

**Tabel 6.**  
Hasil Uji F

Model 1	Model 2
Number of obs = 578	Number of obs = 578
F(2, 675) = 32,12	F(2,675) = 62,69
Prob > F = 0,000	Prob > F = 0,000

$$\text{ETR} = 2,1131 + 0,0865938\text{TP} - 0,0374938\text{TP}^*\text{R} - 0,0232481\text{Size} + \varepsilon$$

Hipotesis pertama menduga *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Tabel 7 menunjukkan *transfer pricing* memiliki koefisien 0,2463286 dengan nilai probabilitas 0,032 yang lebih kecil dari 0,05, sehingga  $H_1$  diterima. Semakin perusahaan melakukan *transfer pricing*, maka semakin tinggi penghindaran pajak. Dalam ketentuan perpajakan di Indonesia, jika suatu transaksi perusahaan dipengaruhi adanya pihak berelasi, maka perusahaan harus menggunakan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Prinsip ini diatur dalam undang-undang pajak penghasilan sebagai alat untuk menghindari praktik penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil temuan terdapat 72,4% perusahaan sampel mempunyai piutang kepada pihak berelasi. *Thin capitalization* merupakan salah satu modus *transfer pricing*. Modus ini dilakukan dengan cara perusahaan menyusun struktur permodalan di mana modal lebih kecil dari utang. *Thin capitalization* dilakukan karena ketentuan perpajakan di Indonesia mengizinkan beban bunga sebagai pengurang pajak, sedangkan dividen tidak dapat menjadi pengurang pajak. Perusahaan lebih memilih memberikan utang dengan bunga daripada menambah setoran modal demi menurunkan beban pajak.

Suatu transaksi perusahaan apabila tidak melibatkan pihak istimewa, maka harga transaksi ditentukan dari kekuatan pasar. Sebaliknya, apabila transaksi perusahaan melibatkan pihak istimewa, maka harga transaksi menjadi tidak wajar karena kekuatan pasar tidak berlaku dengan sebenarnya. Otoritas pajak tidak dapat langsung beranggapan bahwa transaksi yang melibatkan pihak istimewa merupakan cara untuk menurunkan pajak atau penghindaran pajak karena adakalanya perusahaan kesulitan dalam menentukan harga wajar atau harga pembandingan, sehingga sangat penting bagi perusahaan untuk dapat menentukan *transfer pricing* yang tepat dan diterima

oleh otoritas pajak.

Penelitian ini mendukung Taylor & Richardson (2012), Amidu, Coffie, & Acquah (2019), dan Sofian & Djohar (2022) yang membuktikan *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Namun, penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Fasita, Firmansyah, & Irawan (2022) yang menyimpulkan *transfer pricing* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak dan penelitian Falbo & Firmansyah (2018) yang menyimpulkan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Uji t pada Tabel 7 menyimpulkan bahwa religiusitas memperlemah hubungan *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak. Model 2 menunjukkan nilai koefisien sebesar -0,0374938 dengan probabilitas 0,022 yang kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_2$  diterima. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa semakin tinggi religiusitas suatu perusahaan, maka akan semakin memperlemah hubungan *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak.

Religiusitas dipandang sebagai komitmen perusahaan terhadap peraturan yang berlaku. Perusahaan berusaha menghindari tindakan yang dapat merugikan negara dan berisiko. Tingkat religiusitas penelitian ini ditunjukkan dari seluruh populasi penelitian terdapat 61,9% perusahaan yang terdaftar di efek syariah. Pengelolaan perusahaan selalu berpedoman pada prinsip syariah di pasar modal, tidak melakukan kegiatan yang termasuk judi,

**Tabel 7.**  
Hasil Uji t

	Model 1		Model 2	
	Koefisien	One tailed Prob.	Koefisien	One tailed Prob.
TP	0,2463286	0,032	0,0865938	0,000
Size	0,1218639	0,029	-0,0232481	0,000
TP*R			-0,0374938	0,022
Cons	1,1257	0,000	2,1131	0,000

jasa keuangan ribawi, dan tidak melakukan transaksi yang berlawanan dengan prinsip syariah di pasar modal.

Manajer selaku agen menganggap bahwa pembayaran pajak perusahaan adalah tanggung jawab perusahaan kepada negara. Chircop *et al.* (2018) membuktikan bahwa perusahaan yang religius dalam pengelolaan kegiatannya akan lebih sedikit dalam kegiatan penghindaran pajak. Dampak negatif modal sosial pada penghindaran pajak lebih kuat dengan adanya religiusitas yang tinggi, kinerja perusahaan yang tinggi, dan sensitivitas yang lebih rendah dari kompensasi direktur terhadap volatilitas saham. Hasil penelitian ini merupakan tambahan dari pengaruh religiusitas terhadap kegiatan-kegiatan yang tidak bertanggung jawab secara sosial, termasuk penghindaran pajak.

#### **Robustness Test**

Penelitian ini mencoba menggunakan ukuran penghindaran pajak lain, yaitu CETR sebagai uji ketahanan untuk memperkuat hasil penelitian. CETR dihitung dari pengeluaran kas untuk beban pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Nilai CETR menggambarkan tarif yang sebenarnya berlaku atas penghasilan perusahaan berdasarkan jumlah pajak yang dibayarkan. Agresivitas perusahaan dalam menghindari pajak perusahaan ditandai dengan nilai CETR yang rendah (Lanis & Richardson, 2013).

Berdasarkan Tabel 8 didapatkan bahwa *transfer pricing* berkoefisien sebesar 0,6253981 dengan probabilitas 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa *transfer pricing* memiliki pengaruh positif terhadap

penghindaran pajak dan  $H_1$  diterima. Uji robustness Tabel 8 juga menyatakan religiusitas melemahkan hubungan *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak. Model 2 menunjukkan koefisien - 0,0475120 dengan probabilitas 0,008 yang lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_2$  juga diterima.

#### **SIMPULAN**

*Transfer pricing* di Indonesia masih menjadi masalah utama dalam perkembangan perusahaan yang melaksanakan kegiatan lintas negara. Apabila perusahaan sulit menentukan harga transfer dalam setiap transaksinya berarti ada kecenderungan perusahaan tersebut melakukan tindakan penghindaran pajak. Penelitian ini telah membuktikan bahwa *transfer pricing* dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Religiusitas yang diproksikan dengan perusahaan yang terdaftar di efek syariah ternyata mampu memperlemah hubungan *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak. Manajer perusahaan menganggap bahwa pembayaran pajak perusahaan adalah tanggung jawab perusahaan kepada negara, sehingga berusaha untuk selalu menghindari kegiatan yang dapat merugikan perusahaan.

#### **KETERBATASAN DAN SARAN**

Penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu peneliti mengukur religiusitas dengan variabel *dummy* dari Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-62/D.04/2021 tentang Daftar Efek Syariah. Selain itu, periode pengamatan penelitian yang hanya satu tahun. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melanjutkan penelitian dengan periode pengamatan yang lebih

**Tabel 8.**  
Hasil Uji t

	Model 1		Model 2	
	Koefisien	One tailed Prob.	Koefisien	One tailed Prob.
TP	0,6253981	0,000	0,0768272	0,000
Size	-0,0889827	0,049	-0,0803782	0,000
TP*R			-0,0475120	0,008
Cons	1,1213	0,000	2,0328	0,000

dari satu tahun untuk perusahaan yang terdaftar dalam efek syariah secara berturut-turut, sehingga dapat diketahui konsistensi religiusitas perusahaan di Indonesia.

Metode *transfer pricing* yang tepat sangat dibutuhkan bagi perusahaan maupun otoritas pajak. Perusahaan menggunakan metode *transfer pricing* yang menunjukkan ketetapan harga transfer atau transaksi dengan pihak berelasi sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Pemilihan metode *transfer pricing* yang tepat digunakan perusahaan dalam menyiapkan dokumen *transfer pricing* dan pembuktian saat berhadapan dengan otoritas pajak. Bagi otoritas pajak, metode *transfer pricing* digunakan untuk menguji apakah harga transfer yang ditetapkan atau transaksi yang dijalankan perusahaan sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Penelitian ini membagi piutang pihak berelasi dengan total piutang untuk mengukur *transfer pricing*. Penelitian selanjutnya dapat mencoba mengukur variabel *transfer pricing* dengan menguji item-item dalam dokumen *transfer pricing* (TP Doc).

Implikasi penelitian ini diharapkan perusahaan dapat memberikan pengetahuan mengenai *transfer pricing* kepada manajer agar selalu menjaga integritas dan menghindari transaksi yang dapat merugikan perusahaan. Bagi otoritas pajak dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang masih menganggap *transfer pricing* sebagai penghindaran pajak sebaiknya juga memberikan pengetahuan tentang *transfer pricing* kepada para pegawainya, seperti: meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang *transfer pricing*, meningkatkan institusi khusus yang menangani *transfer pricing*, meningkatkan kualitas dan kuantitas basis data, dan menerapkan aturan anti penghindaran pajak.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abashah, A., Hanie, I., Samah, A., Saraih, U. N., Maizura, I., & Rashid, A. (2018). The Impact of Attitude and Subjective Norms towards Zakat Compliance Behavior in Malaysia. *International Journal of Engineering & Technology*, 7(3.21), 171-174.
- Abdullah, M., & Sapiei, N. S. (2018). Do religiosity, gender and educational background influence zakat compliance? The case of Malaysia. *International Journal of Social Economics*, 45(8), 1250-1264.
- Aligarh, F., Nugroho, A., Raharja, B. S., Pratama, B. C., & Wirayuda, A. W. (2020). Do Individual Factors, Religiosity Factors, and Demographic Factors Predict Intention to Pay Zakat?. *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 5(1), 151-165.
- Amidu, M., Coffie, W., & Acquah, P. (2019). Transfer pricing, earnings management and tax avoidance of firms in Ghana. *Journal of Financial Crime*, 26(1), 235-259.
- Armstrong, C. S., Blouin, J. L., Jagolinzer, A. D., & Larcker, D. F. (2015). Corporate Governance, Incentives, and Tax Avoidance. *Journal of Accounting and Economics*, 6(1), 1-17.
- Beer, S., De Mooij, R., & Liu, L. (2020). International Corporate Tax Avoidance: A review of the Channels, Magnitudes, and Blind Spots. *Journal of Economic Surveys*, 34(3), 660-688.
- Blouin, J. L., Robinson, L. A., & Seidman, J. K. (2018). Conflicting transfer pricing incentives and the role of coordination. *Contemporary Accounting Research* 35(1), 87-116.
- Boone, J. P., Khurana, I. K., & Raman, K. (2012). Religiosity and Tax Avoidance. *Journal of the American Taxation Association*, 35(1), 1-46.
- Budiman, N. A., & Bandi. (2022). Tax Avoidance in Jakarta Islamic Index Companies. *International Journal of Islamic Business Ethics*, 7(1), 30-39.
- Chircop, J., Fabrizi, M., Ipino, E., & Parbonetti, A. (2018). Does social capital constrain firms' tax avoidance?. *Social Responsibility Journal*, 14(2), 542-565.
- Collins, J., Kemsley, D., & Lang, M. (1998). Cross-jurisdictional income shifting and earnings valuation. *Journal of Accounting Research*, 36(2), 209-229.
- Cristea, A. D., & Nguyen, D. X. (2016). Transfer pricing by multinational firms: New evidence from foreign from ownerships. *American Economic Journal: Economic Policy*, 8(3), 170-202.
- Davies, R. B., Martin, J., Parenti, M., & Toubal, F. (2018). Knocking on tax

- haven's door: Multinational firms and transfer pricing. *The Review of Economics and Statistics* 100(1), 120-134.
- De Mooij, R., & Liu, L. (2020). At a cost: The real effects of transfer pricing regulations. *IMF Economic Review*, 68, 268-306.
- Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2006). Corporate tax avoidance and high-powered incentives. *Journal of Financial Economics*, 79(1), 145-179.
- Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2009). Corporate Tax Avoidance and Firm Value. *The Review of Economics and Statistics*, 91(3), 537-546.
- Dewi, N. N. K., & Jati, I. K. (2014). Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Tax Avoidance di Bursa Efek Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 6(2), 249-260.
- Dharmawan, P. E., Djaddang, S., & Darmansyah, D. (2017). Determinan Penghindaran Pajak dengan Corporate Social Responsibility sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan*, 4(2), 182-194.
- Dyregang, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2008). Long-Run Corporate Tax Avoidance. *The Accounting Review*, 83(1), 61-82.
- Emzaed, A. M., Syaikh, S., Soeradji, E., Norwili, N., Munib, M., & Primadhany, E. F. (2018). Tax Avoidance (Penghindaran Pajak) oleh Wajib Pajak dalam Persfektif Islam. *El-Mashlahah*, 8(1), 1-15.
- Falbo, T. D., & Firmansyah, A. (2018). Thin capitalization, transfer pricing aggressiveness, penghindaran pajak. *Indonesian Journal of Accounting and Governance*, 2(1), 1-28.
- Fasita, E., Firmansyah, A., & Irawan, F. (2022). Transfer Pricing Aggressiveness, Thin Capitalization, Political Connection, Tax Avoidance: Does Corporate Governance Have A Role in Indonesia?. *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 7(1), 63-93.
- Feinschreiber, R. & Kent, M. (2012). *Asia-Pacific Transfer Pricing Handbook*. Singapura: John Wiley and Sons Singapore Pte, Ltd
- Grubert, H., & Mutti, J. (1991). Taxes, tariffs and transfer pricing in multinational corporate decision making. *The Review of Economics and Statistics*, 73(2), 285-293.
- Hasan, I., Hoi, C.-K.S., Wu, Q., & Zhang, H. (2017). Does Social Capital Matter in Corporate Decisions? Evidence from Corporate Tax Avoidance. *Journal of Accounting Research*, 55(3), 629-668.
- Hilary, G. & Hui, K. W. (2009). Does religion matter in corporate decision making in America?. *Journal of Financial Economics*, 93(3), 455-473.
- Hines, J. R. Jr., & Rice, E. M. (1994). Fiscal paradise: Foreign tax havens and American business. *The Quarterly Journal of Economics*, 109(1), 149-182.
- <https://nationsonline.org/oneworld/muslim-countries.htm>, diakses 12 Juni 2022
- <http://www.oecd.org/tax/beps/>, diakses 22 Juni 2022
- Illahi, I., & Sumarni, N. (2021). The Effect of Religiosity on Tax Evasion Behavior with Gender as a Moderating Variable. *Journal of Islamic Finance and Accounting*, 4(2), 108-117.
- Jedlička, V. (2021). The Use of International Tax Planning in Subsidiaries from the Financial and ICT Sectors in the Czech Republic. *E&M Economics and Management*, 24(1), 182-196.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360.
- Johnson, M. C., & Morris, R. G. (2008). The Moderating Effects of Religiosity on the Relationship Between Stressful Life Events and Delinquent Behavior. *J Crim Justice*, 36(6), 486-493.
- Kundelis, E., Legenzova, R., & Kartanas, J. (2022). Debt or Profit Shifting? Assessment of Corporate Tax Avoidance Practices Across Lithuanian Companies. *Central European Business Review*, 11(2), 81-100.
- Kurniawan, M. A. (2015). *Buku Pintar Transfer Pricing untuk Keperluan Pajak*. (1st ed.). Yogyakarta: Andi.
- Lanis, R., & Richardson, G. (2013). Corporate social responsibility and tax aggressiveness: a test of legitimacy theory. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 26(1), 75-100.
- Lau, T. C., Choe K. L., & Tan, L. P. (2013). The Moderating Effect of Religiosity in the Relationship between Money Ethics and Tax Evasion. *Journal of Asian Social Science*, 9(11), 213-220.
- Lee, B. B., Dobiyski, A., & Minton, S.

- (2015). Theories and Empirical Proxies for Corporate Tax Avoidance. *Applied Business and Economics*, 17 (3), 21-34.
- Li, J., Song, X., & Wang, J. (2020). Research on non-fair transfer pricing tax supervision of multinational enterprises' related party transactions. Paper presented at the Conference Proceedings of the 8th International Symposium on Project Management, ISPM 2020, 1101-1107.
- Liu, L., Schmidt-Eisenlohr, T., & Guo, D. (2020). International Transfer Pricing and Tax Avoidance: Evidence from Linked Trade-Tax Statistics in the United Kingdom. *The Review of Economics and Statistics*, 102(4), 766-778.
- Mahtani, U. S. (2019). Related Party Transactions in India and Their Impact on Reported Earnings. *The Journal of Developing Areas*, 53, 165-178.
- Margolis, H. (1997). Religion as Paradigm. *The New Institutional Economics Religion and Economic*, 153(1), 242-252.
- Maulana, Marwa, T., & Wahyudi, T. (2018). The Effect of Transfer Pricing, Capital Intensity and Financial Distress on Tax Avoidance with Firm Size as Moderating Variables. *Modern Economics*, 11, 122-128.
- Merle, R., Al-Gamrh, B., & Ahsan, T. (2019). Tax Havens and Transfer Pricing Intensity: Evidence from The French CAC-40 Listed Firms. *Cogent Business and Management*, 6(1), 1-12.
- Mukunoki, H., & Okoshi, H. (2021). Tariff elimination versus tax avoidance: Free trade agreements and transfer pricing. *International Tax Public Finance*, 28(5), 1188-1210.
- Nurrahmi, A. D., & Rahayu, S. (2020). Pengaruh Strategi Bisnis, Transfer Pricing, dan Koneksi Politik terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomi*, 5(2), 48-57.
- OECD. (2015). Reforms to the International Tax System for Curbing Avoidance by Multinational Enterprises. *OECD Publishing*
- Palan, R. (2008). *Tax havens and the commercialization of state sovereignty*. Cornell University Press
- Palil, M. R., Akir, M. R. M., & Ahmad, W. F. B.W. (2013). The Perception of Tax Payers on Tax Knowledge and Tax Education with Level of Tax Compliance: A Study the Influences of Religiosity. *ASEAN Journal of Economics, Management and Accounting*, 1(1), 118-129. <https://fem.ipb.ac.id/miicema/e-journal2/wp-content/uploads/2015/09/8.pdf>
- Pangaribuan, H., Fernando HB, J., Agoes, S., Sihombing, J., & Sunarsi, D. (2021). The Financial Perspective Study on Tax Avoidance. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal*, 4(3), 4998-5009.
- Park, S. J., Park, W. J., Sun, E. J., & Woo, S. (2016). Is Foreign Direct Investment Effective From The Perspective of Tax Avoidance? An Analysis of Tax Avoidance Through The International Transfer Pricing Behaviors of Korean Corporations. *Journal of Applied Business Research*, 32(3), 917-934.
- Park, S. (2018). Related Party Transactions and Tax Avoidance of Business Groups. *Sustainability*, 10(10), 3571.
- Rego, S. O., & Wilson, R. J. (2012). Equity Risk Incentives and Corporate Tax Aggressiveness. *Journal of Accounting Research*, 50(3), 775-810.
- Richardson, G., Taylor, G., & Lanis, R. (2013). Determinants of Transfer Pricing Aggressiveness: Empirical Evidence from Australian Firms. *Journal of Contemporary Accounting and Economics*, 9(2), 136-150.
- Saragih, H. A., Siswantoro, D., & Dewi, M. K. (2019). Tax avoidance among sharia- and non-sharia-compliant companies: Evidence from Indonesia. *Contemporary Research in Accounting: An Indonesian Context*, 107-118.
- Sofian, F., & Djohar, C. (2022). Pengaruh Transfer Pricing, Intensitas Modal dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020). *Indonesian Journal of Management Studies*, 1(1), 26-33.
- Susanto, S. (2022). Urgensi Pengaturan Tax Avoidance dalam Peraturan Perpajakan di Indonesia. *El-Dusturie: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, 1(2), 89-113.
- Susilawati, I., Kustiawan, M., & Prawira, I. F. A. (2022). Risiko Pajak dan Penghindaran Pajak Berdampak pada Kebangkrutan Perusahaan: Tinjauan Sistematis. *Jurnal Pendidikan Akuntansi*, 10(1), 44-49
- Taylor, G., & Richardson, G. (2012). *International Corporate Tax*

- Avoidance Practices: Evidence from Australian Firms. *The International Journal of Accounting*, 47(4), 469-496.
- Taylor, G., & Richardson, G. (2013). The determinants of thinly capitalized tax avoidance structures: Evidence from Australian firms. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 22(1), 12-25.
- ten Kate, J., de Koster, W., & van der Waal, J. (2017). The Effect of Religiosity on Life Satisfaction in a Secularized Context: Assessing the Relevance of Believing and Belonging. *Review of Religious Research*, 59, 135-155.
- Widiyantoro, C. S., & Sitorus, R. (2020). Pengaruh Transfer Pricing dan Sales Growth terhadap Tax Avoidance dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderating. *Media Akuntansi Perpajakan*, 5(1), 1-10.
- Wier, L. (2020). Tax-motivated transfer mispricing in South Africa: Direct evidence using transaction data. *Journal of Public Economics*, 184, 104-153.
- Zulma, G. W. M. (2016). Pengaruh Kompensasi Manajemen terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan dengan Moderasi Kepemilikan di Indonesia. *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi XIX Lampung*.